

## PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

Elvanka Devin Nur Octavia<sup>1</sup>; Elisa Susanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Department of Financial Administration, Padjajaran University  
Email : <sup>1</sup>elvankadevin99@gmail.com; <sup>2</sup>elisa.susanti@unpad.ac.idm

Submitted: 20-03-2024; Accepted: 08-08-2024; Published : 08-08-2024

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the supervision of School Operational Assistance (BOS) funds by the Bandung City Inspectorate. The research method used is a qualitative approach by collecting data through interviews with related parties and analysis of documents related to the supervision of BOS funds. The results showed that the Bandung City Inspectorate had a central role in supervising the management of BOS funds in the region. The Inspectorate conducts routine audits and checks on the use of BOS funds in schools, as well as provides recommendations for improvement and enhancement of fund management. In carrying out supervision of BOS funds, there are several stages, starting from the preparation stage, defining the terms of reference, actual monitoring, to reporting. In addition, the research also identified several obstacles in the implementation of supervision, such as limited resources, lack of understanding, and challenges in law enforcement related to violations of the use of funds. Therefore, further efforts are needed to strengthen oversight of BOS funds, such as increasing resources, increasing understanding, and cooperation between the Inspectorate and other related parties. This research contributes to an understanding of the supervision of BOS funds by the Inspectorate of the City of Bandung and recommendations for increasing the effectiveness of supervision in managing BOS funds*

**Keywords:** Supervision; Management; BOS Funds

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Inspektorat Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen terkait pengawasan dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bandung memiliki peran sentral dalam pengawasan pengelolaan dana BOS di wilayah tersebut. Inspektorat melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan dana. Dalam pelaksanaan pengawasan dana BOS, terdapat beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, pendefinisian kerangka acuan, pengawasan aktual, hingga pelaporan. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman, dan tantangan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk memperkuat pengawasan dana BOS, seperti peningkatan sumber daya, peningkatan pemahaman, dan kerjasama antara Inspektorat dan pihak-pihak terkait lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pengawasan dana BOS oleh Inspektorat Kota Bandung dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan dana BOS.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pengelolaan, Dana BOS

## PENDAHULUAN

Dana BOS merupakan prakarsa pemerintah yang bertujuan untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan secara lebih efektif. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS, yaitu berupa uang yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah, antara lain yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah dan pengadaan teknologi multimedia untuk membantu kegiatan belajar mengajar (djpb.kemenkeu.go.id,2022). Terkait dengan pelaksanaannya dan pengelolannya Dana BOS telah diatur dalam Permendikbud Ristek RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang “Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan”. Secara substansial dalam Juknis tersebut dinyatakan bahwa “Dana

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun “Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah”.

Sebagai sebuah program pemerintah, maka dalam implemenasinya Dana BOS perlu ada pengawasan agar dapat diketahui efektivitas program tersebut. Sedangkan pelaksanaan audit atas dana BOS tersebut, dilakukan pada lembagalembaga pengelolanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pengawasan lebih merujuk pada program atau kebijakannya, sedangkan audit merujuk pada instansi pengelolanya. Untuk menggunakan dana BOS, sekolah harus mengikuti prosedur tertentu dan mematuhi petunjuk teknis BOS, yang menyatakan bahwa penangguhan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan hal utama yang harus dilakukan. Program yang membutuhkan dana dari pemerintah daerah harus disetujui dengan mengalokasikan dana dari pemerintah daerah melalui distrik sekolah dan komite sekolah, hingga seluruh negara. Sebagai gambaran,

pertimbangkan untuk membangun ruang komputer, laboratorium, struktur administrasi, dan lain-lain. Mengingat betapa pentingnya mengelola keuangan sekolah, khususnya pembayaran BOS yang diberikan pemerintah, oleh karena itu suatu sistem yang dapat menangani proses pencatatan, penyusunan perencanaan, tahap pelaksanaan, proses pertanggungjawaban, hingga pelaporan mutlak sangat diperlukan.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Inspektorat Kota Bandung, pelaksanaan pengawasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2021 terhadap dana BOS pada penerapannya terdapat terkendala secara teknis yaitu adanya kendala dari pihak sekolah yang belum menginput data dengan benar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan target program dana BOS contohnya seperti penyalahgunaan dana yang penyaluran tidak tepat atau untuk kepentingan pribadi, kurang lengkapnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban), yaitu, dokumentasi tertulis yang membuktikan keakuratan tanggung jawab manajemen keuangan dan/atau hasil operasi teknis dan khusus yang dilakukan, penyalahgunaan yang diperbolehkan, seperti kegiatan mendanai program dana bos yang diselenggarakan oleh organisasi selain Dinas atau Kementerian tetapi melibatkan pelatihan, sosialisasi, atau bantuan. Serta kesalahan dalam pendataan, contohnya yaitu adanya program yang membantu peserta didik untuk kalangan bawah (kurang mampu). Namun, faktanya untuk data golongan ini tidak valid dan banyaknya kesalahan dalam pendataan seperti golongan yang seharusnya tidak mendapatkan program ini (kalangan menengah/mampu) yang menjadikan salah sasaran.

Berikut ini, beberapa penelitian terdahulu yang dipandang relevan, antara lain: (1) Penelitian yang dilakukan oleh: (Syukron et al., 2017) terdapat lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya kompetensi auditor dan peraturan yang tidak ditegakkan. (2) Penelitian dari (Suriza et al., 2017), kekurangan personil (SDM) dan infrastruktur yang dinilai masih kurang memadai (Polidu et al., 2020). Perbedaan antar penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan penelitian ini yaitu pembahasan yang diambil penulis adalah Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Inspektorat Kota Bandung. Pengawasan yang

dilakukan ini dengan melakukan proses mengamati, meneliti, dan memeriksa secara langsung pada tempat kegiatan. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan rumusan masalah penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Inspektorat Kota Bandung”.

**METODE**

Objek dalam penelitian ini adalah Pengawasan Pengelolaan Terhadap Dana BOS oleh Inspektorat. Dalam tahap pelaksanaannya, peneliti hanya melakukan proses pengumpulan dan pengamatan data dengan mendatangi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data pada penelitian ini diantaranya yakni data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan serta data sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber, baik berupa tulisan ataupun dokumen yaitu laporan-laporan, buku, jurnal, karangan ilmiah dan sebagainya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang dengan rincian 1 orang selaku Kepala Inspektor Wilayah III, 1 orang selaku Kepala Inspektor Pembantu Khusus, 2 orang Staff Inspektorat, 1 orang Staff Dinas Pendidikan, serta 1 orang Kepala Sekolah SDN 079 Kopo Pajagalan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik yakni observasi, wawancara, serta studi pustaka. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi data melalui beberapa cara diantaranya dengan membandingkan informasi dari tanggapan responden dan data dari wawancara, sumber data kemudian ditriangulasi serta triangulasi dengan prosedur untuk memverifikasi penggunaan teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan pencatatan. Data dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, serta penarikan kesimpulan.


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Secara umum, keadaan geografis Kota Bandung yang berada di lembah dengan pegunungan di sekitarnya memberikan keindahan alam dan suasana yang nyaman.

Selain itu, topografi yang berbukit-bukit juga memberikan keunikan bagi kota ini. Inspektorat Kota Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandung**  
Sumber: [inspektorat.bandung.go.id](http://inspektorat.bandung.go.id), 2023



Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu menjalankan tugas selaku wakil penjaminan mutu pengawasan. Adapun siklus pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2. Siklus Pengawasan Berkala Inspektorat Kota Bandung**  
Sumber: [inspektorat.bandung.go.id](http://inspektorat.bandung.go.id), 2023



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Bandung memiliki jumlah pegawai sebanyak 123 pegawai, yang terdiri dari 68 pegawai laki-laki dan 55 pegawai perempuan. Dalam kaitannya dengan tugas pelaksanaan pengawasan, pihak-pihak yang terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Pihak yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Kelompok Jabatan Struktural	Kelompok Jabatan Fungsional	
	Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Jabatan Fungsional P2UPD (JFP2UPD)
1. Inspektur	Auditor Ahli, terdiri dari	1. Pemerintahan Madya
2. Sekretaris	1. Auditor Utama	2. Pengawas Pemerintahan Muda
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV (Khusus)	2. Auditor Madya	3. Pengawas Pemerintahan Pertama
4. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	3. Auditor Muda	
5. Sub.Bagian Perencanaan	4. Auditor Pertama	
6. Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Auditor terampil terdiri dari:	
	5. Auditor Penyelia	
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan	
	7. Auditor Pelaksana	

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung operasional sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari Dana BOS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh siswa dan orang tua, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara khusus untuk pendidikan. Besarannya ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di masing-masing sekolah. Dana ini disalurkan kepada sekolah-sekolah untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji guru dan karyawan sekolah, pembelian buku pelajaran, perbaikan fasilitas sekolah, pengembangan kurikulum, dan kegiatan pendidikan lainnya. Program Dana BOS

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Dana BOS diawasi dan diatur oleh pemerintah, dengan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang ditetapkan untuk memastikan penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan efisien. Juknis yang digunakan dalam penyelenggaraan dana BOS adalah Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan perundangan, terdapat dua macam penyaluran dana BOS, yaitu penyaluran dana BOS reguler dan BOS Kinerja yang meliputi: Kinerja Sekolah Penggerak, Kinerja Sekolah Prestasi, dan Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik.

**Tabel 2. Pencairan Dana BOS Tahap I Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat**

Jenjang Pendidikan	Tahap I		Tahap II	
	Reguler	Kinerja	Reguler	Kinerja
Dikdas				
SD	2,079,082,174,490	32,040,446,970-6,365,000,000		
SMP	1,014,486,290,308	31,375,000,000	1,005,238,586,044	
Dikmen Negeri				
SMAN	403,332,701,813	6,365,000,000	400,281,940,000	
SMKN	277,331,251,663		275,936,630,000	
SLBN	11,534,857,914	783,750,000	11,745,215,000	
Dikmen Swasta				
SMAS	209,655,144,022	6,695,000,000	202,004,535,000	
SMKS	634,126,406,082		626,322,117,700	
SLBS	43,606,417,704	2,645,000,000	41,678,725,000	
<b>Total</b>	<b>4,673,155,243,996</b>	<b>84,228,750,000</b>	<b>4,603,654,718,744</b>	

Dari tabel diatas, terlihat bahwa di tahun 2023, Provinsi Jawa Barat telah mendapat pencairan dana BOS tahap I dengan total pencairan sebesar Rp. 4,757,383,993,996, dimana Rp 4,673,155,243,996 untuk BOS Reguler dan Rp 84,228,750,000 untuk BOS Kinerja. Sedangkan untuk tahap II, hanya ada dana BOS reguler dengan jumlah Rp 4,603,654,718,744.

Dana BOS reguler adalah salah satu program pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. BOS merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh siswa dan orang tua. Dana BOS reguler diberikan secara rutin setiap tahun kepada sekolah-sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk pendidikan. Besarannya ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di masing-masing sekolah. Sedangkan BOS Kinerja merupakan program pendanaan yang juga disediakan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. BOS adalah singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah, sementara "Kinerja" merujuk pada aspek peningkatan kualitas dan prestasi sekolah.

Program BOS Kinerja bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan insentif kepada sekolah yang berhasil mencapai target kinerja tertentu. Dana yang dialokasikan dalam program ini diarahkan untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan tingkat kelulusan, serta mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Skema BOS Kinerja berbeda dengan Dana BOS reguler. Pada BOS Kinerja, dana diberikan berdasarkan pencapaian kinerja sekolah yang diukur melalui indikator-indikator tertentu, seperti nilai ujian nasional, angka partisipasi siswa, angka putus sekolah, tingkat kelulusan, atau indikator lain yang relevan. Sekolah yang berhasil mencapai atau melampaui target-target kinerja yang ditetapkan akan mendapatkan tambahan dana sebagai bentuk penghargaan. Dana BOS Kinerja dapat digunakan oleh sekolah untuk berbagai keperluan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pembelian buku dan alat peraga, peningkatan fasilitas sekolah, dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

Skema BOS Kinerja berbeda dengan Dana BOS reguler. Pada BOS Kinerja, dana diberikan berdasarkan pencapaian kinerja sekolah yang diukur melalui indikator-indikator tertentu, seperti nilai ujian nasional,

angka partisipasi siswa, angka putus sekolah, tingkat kelulusan, atau indikator lain yang relevan. Sekolah yang berhasil mencapai atau melampaui target-target kinerja yang ditetapkan akan mendapatkan tambahan dana sebagai bentuk penghargaan. Dana BOS Kinerja dapat digunakan oleh sekolah untuk berbagai keperluan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pembelian buku dan alat peraga, peningkatan fasilitas sekolah, dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

### **Persiapan (*Preparation*) Pengawasan Pengelolaan Dana BOS**

Tahap persiapan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS melibatkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan. Dalam tahapan persiapan pengawasan dana BOS, yang pertama adalah menetapkan tim pengawas yang akan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS. Tim ini dapat terdiri dari anggota internal sekolah, seperti staf pengawas atau panitia dana BOS, serta anggota eksternal seperti pengawas dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Terkait dengan tahap persiapan dan perencanaan, secara internal pada Inspektorat Kota Bandung telah memiliki Standar Operasional baik itu untuk pelaksanaan pemeriksaan regular ataupun untuk tujuan tertentu. Tahap persiapan untuk pemeriksaan regular, yakni yang pertama ialah Inspektur Kota Bandung sebagai pimpinan unit Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan di dalam PKPT dan diluar PKPT Inspektorat Kota Bandung.

Kemudian Pemeriksaan Regular : Inspektur Kota Bandung menerima Draft usulan susunan Tim dari Irbanwil I/II/III dan Pengendali Teknis(PT), untuk mendapat persetujuan susunan Tim dari Inspektur Kota Bandung. Seluruh Koordinator Tim/ Inspektur Pembantu Wilayah Melakukan Rapat Bersama untuk pembentukan Tim Audit (berdasarkan Keahlian/ Kompetensi, Kecermatan Profesional, Kepatuhan terhadap Kode Etik), kemudian dituangkan dalam draft usulan tim Audit beserta biaya pemeriksaannya berdasarkan PKPT untuk mendapatkan

persetujuan Inspektur melalui Kasubag Perencanaan. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kota Bandung mengkoordinasikan Alokasi waktu pelaksanaan tugas pemeriksaan dan Anggaran (draft usulan tim audit) kepada Inspektur selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Draft usulan tim audit yang disetujui oleh Inspektur, disampaikan kepada koordinator tim/Irban oleh Kasubag perencanaan untuk dilengkapi dengan Audit Program, Anggaran Waktu pemeriksaan dan Kartu penugasan.

Setelah draft usulan tim audit dilengkapi dengan Audit program/ PKP sesuai obyek pemeriksaan yang telah direviu oleh Pengendali teknis dan Wakil Penanggung Jawab, Anggaran waktu dan kartu penugasan kemudian oleh Kasubag Perencanaan dibuat Surat Tugas melalui Aplikasi Proses Audit berbasis

Web ([www.inspektoratkotabandungjuara.org](http://www.inspektoratkotabandungjuara.org)). Surat Tugas yang telah dibuat oleh Sub.Bag, Perencanaan Kota Bandung kemudian disampaikan kepada Inspektur Kota Bandung untuk mendapat persetujuan sekaligus ditandatangani. Sub.Bagian Perencanaan Inspektorat Kota Bandung mengadministrasikan/mencatat, menggandakan dan mendistribusikan surat tugas kepada masing-masing Koordinator Tim/Irbanwil terkait, Ketua Tim dan Anggota Tim. Menyiapkan Daftar Hadir Penugasan yang diserahkan ke masing-masing Tim Pemeriksa serta membuat Surat Undangan Entry Briefing sekaligus mendistribusikan kepada Auditan melalui Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian. Setelah menerima Surat Tugas masing-masing Koordinator/Wakil Penanggung Jawab dan Tim Pemeriksa membicarakan serta melakukan kegiatan penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya.

Dalam kesempatan lain, penulis melakukan wawancara dengan informan lainnya, untuk mengkonfirmasi mengenai persiapan dalam pengawasan dana BOS, dimana dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pihak sekolah melakukan persiapan. Informan VI yang merupakan Kepala Sekolah SDN 079 Kopo Pajagalan, menyampaikan:

“Untuk mempersiapkan pelaksanaan pengawasan, biasanya pihak sekolah juga mempersiapkan bukti-bukti Pembelian dimana dokumen ini berupa bukti-bukti fisik atau elektronik yang menunjukkan pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana BOS. Bukti-bukti ini dapat

berupa faktur, kwitansi, atau dokumen pembayaran lainnya yang mencatat transaksi yang terjadi. Selain itu, biasanya tim pengawas juga membutuhkan dokumen mengenai data siswa, yang mana dokumen ini berupa data siswa yang terdaftar di sekolah, termasuk jumlah siswa, kelas, dan data lain yang relevan. Data ini diperlukan untuk menentukan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah siswa.” (Wawancara 29 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam persiapan pelaksanaan pengawasan harus didasarkan pada peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait penggunaan dana BOS. Ini mencakup aturan penggunaan dana, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, persiapan terkait dengan dokumen yang relevan sangat diperlukan, misalnya laporan penggunaan dana, buktibukti pembelian, dan dokumen administrasi terkait. Data dan informasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan verifikasi penggunaan dana. Singkatnya, dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana BOS. Tim pengawas akan menggunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai acuan untuk melakukan evaluasi, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS secara efektif. Adapun dokumen yang harus dipenuhi oleh Inspektorat Kota Bandung, dalam pelaksanaan suatu pengawasan sesuai SOP yang berlaku yaitu Draft usulan Tim, Surat Perintah Tugas, Undangan Entry Briefing, Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit (KKP/KKA), Surat Pengantar dan Tindaklanjut, Bentuk Laporan Bab dan Surat, Daftar Temuan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (DTLHP), Kartu Penugasan (KP), Anggaran Waktu Pengawasan. Selain dokumen pendukung Selain dokumen pendukung yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pengawasan dana BOS, tim pengawas juga tentu harus berpartisipasi dan memberikan masukan dalam menetapkan tujuan, metodologi, jenis dan waktu pengawasan yang akan dilakukan.

### **Pendefinisian Kerangka Acuan pengawasan Pengelolaan Dana BOS**

Pendefinisian Kerangka Acuan (KA) dalam pengawasan dana BOS adalah proses mengidentifikasi dan menetapkan parameter, tujuan, ruang lingkup, metode, indikator, dan prosedur yang akan digunakan dalam

pelaksanaan pengawasan dana BOS. Kerangka Acuan bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi tim pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Informan IV juga mengemukakan bahwa:

“Sebelum pengawasan dana BOS dilakukan, tim pengawas perlu menentukan indikator pengawasan yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengawasan. Biasanya dalam pelaksanaan, kami menggunakan indikator dapat berupa angka, persentase, atau parameter kualitatif yang relevan dengan penggunaan dana BOS, seperti tingkat ketercapaian target, tingkat transparansi laporan keuangan, atau tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan.” (Wawancara 28 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kerangka acuan dalam pengawasan dana BOS sangat diperlukan karena dapat membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan keselarasan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini memungkinkan tim pengawas untuk bekerja secara terkoordinasi dan efektif dalam mencapai tujuan pengawasan yang telah ditetapkan. Pendefinisian Kerangka Acuan (KA) pengawasan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat penting dalam memastikan penggunaan dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mendefinisikan Kerangka Acuan (KA) pengawasan dalam pengelolaan Dana BOS yakni untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pengelolaan dana, serta mencegah penyalahgunaan dana. Menyusun kerangka acuan pengawasan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun kerangka acuan pengawasan diantaranya identifikasi tujuan dan sasaran, tinjau pedoman dan aturan, identifikasi proses dan aktivitas, menentukan indikator kinerja, menetapkan prosedur pengawasan, mensosialisasikan kerangka acuan pengawasan, serta evaluasi dan peningkatan.

### **Pengawasan Aktual Pengelolaan Dana BOS**

Inspektorat Kota Bandung telah memiliki standar operasional terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pada objek yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi tim pemeriksa melakukan audit, tim wajib melaksanakan penugasan sesuai standar audit dan program kerja dan pedoman yang telah dibuat serta menjaga kode etik pemeriksaan yang berlaku, penyusunan KKA, Supervisi/ review secara berjenjang oleh Ketua Tim, pengendali teknis dan wakil penanggung jawab dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Proses Audit berbasis Web, Hasil Pelaksanaan Penugasan mulai dari prosedur, teknis, cara-cara dan Pengumpulan bukti yang Relevan dan Kompeten atas hasil penugasan yang diperoleh di dokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit (KKP/KKA) oleh masing-masing Anggota Tim(AT), Sebelum waktu pelaksanaan tugas pemeriksaan berakhir, tim audit menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) untuk dibahas secara intern, Berdasarkan hasil expose intern, tim audit menyampaikan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan NHP untuk dibahas dengan Auditee/Obyek Pemeriksaan, Setelah Auditee/Obyek Pemeriksaan menyampaikan tanggapan atas NHP, kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Kesepakatan untuk menindak lanjuti hasil Audit.

Dalam tahap ini, memberi pengawas program kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas prosedur operasional, mutu pelayanan dan pencapaian tujuan atau sasaran program/proyek yang dibantu. Pelaksanaan pengawasan sebenarnya dapat dilakukan secara berkala. Selain itu, pengawasan aktual dalam pengelolaan dana BOS merujuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan untuk memonitor penggunaan dana BOS dalam waktu nyata. Pentingnya pengawasan aktual dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki beberapa peran yang krusial yakni mencegah penyalahgunaan dana, menjaga akuntabilitas dan transparansi, memastikan efektivitas penggunaan dana, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan aktual yang baik terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan beberapa langkah dan praktek yang efektif. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjalankan pengawasan

aktual dana BOS yang baik yakni dengan menetapkan kebijakan dan prosedur, pemantauan berkala, verifikasi dan audit, pelaporan dan transparansi, komunikasi yang terbuka, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta tanggap terhadap pelanggaran.

### **Persiapan Laporan Pengelolaan Dana BOS**

Dalam Standar Operasional pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung, pelaporan hasil pemeriksaan terhadap suatu objek pemeriksaan meliputi segera setelah pelaksanaan tugas pemeriksaan lapangan selesai, konsep laporan hasil pemeriksaan (lhp) final sebelum diserahkan kepada inspektur untuk ditandatangani terlebih dahulu dilakukan *call* (review salah ketik) oleh irban dan dilengkapi *callsheet*. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) final yang telah diberi nomor oleh subbag evlap, dibubuhi paraf Pengendali Teknis dan Wakil penanggung jawab dan diserahkan kepada Inspektur untuk ditanda tangani, Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Wakil Walikota Bandung dibubuhi paraf Inspektur Pembantu dan ditandatangani oleh Inspektur dilengkapi dengan konsep surat Ketua Tim Menyerahkan LHP Final Beserta Lampirannya Kepada Sub.Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat Kota Bandung tindak lanjut (DTLHP), Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan memberikan Nomor dan menggandakan LHP Final kemudian menyerahkan ke Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian untuk didistribusikan dilengkapi bukti Pendistribusian, Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan menginput LHP Final kedalam format Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (DTLHP), kemudian menyimpan 1 rangkap LHP Final dan 1 rangkap DTLHP sebagai arsip.

Persiapan laporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan tahap penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan laporan pengelolaan Dana BOS yakni memuat rincian pengeluaran, laporan keuangan, dokumentasi pendukung, ringkasan pencapaian, keterangan penjelasan, kesesuaian dengan pedoman, serta pemeriksaan internal. Secara umum, penilaian terhadap penyaluran dana BOS dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dampak dan manfaat, pengawasan dan

pengendalian, serta informasi yang akurat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan dari dana BOS adalah ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan, kualitas pembelajaran, ketersediaan sumber daya, transparansi dan akuntabilitas, sertapartisipasi masyarakat.

### **Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS**

Dalam pelaksanaan pengawasan dana BOS, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan tersebut. Beberapa faktor pendukung penting meliputi: **Komitmen Pemerintah:** Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pengawasan dana BOS menjadi faktor penting. **Komitmen ini tercermin dalam pengaturan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana yang tepat.** **Transparansi Informasi:** Ketersediaan informasi yang transparan mengenai alokasi, penggunaan, dan pelaporan dana BOS mempermudah pengawasan. **Keterbukaan informasi** memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau dan memeriksa secara objektif pengelolaan dana tersebut. **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan aktif masyarakat, termasuk komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar, dapat memperkuat pengawasan dana BOS. **Partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan pemantauan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong penggunaan dana yang lebih efektif.** **Kerjasama Antar Instansi:** Kerjasama yang baik antara instansi

pemerintah terkait, seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan lembaga pengawas pendidikan, akan memperkuat pengawasan. **Profesionalisme dan Kompetensi Tim Pengawas:** Ketersediaan tim pengawas yang profesional dan kompeten dalam melakukan tugas pengawasan menjadi faktor penting. **Penerapan Teknologi Informasi:** Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi pengelolaan dana BOS atau aplikasi pelaporan online, dapat mempermudah pengawasan. **Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data yang akurat, pelaporan yang cepat, serta analisis yang lebih efisien.**

Faktor-faktor pendukung ini memberikan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan pengawasan dana BOS yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya

komitmen, transparansi, partisipasi, kerjasama, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memastikan penggunaan dana BOS yang tepat dan meningkatkan kualitas pendidikan.

### **Kendala Dalam Pelaksana Pengawasan Dana BOS**

Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS Disamping itu, Dari hasil wawancara dari sejumlah informan, dalam pelaksanaan pengawasan dana BOS, terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya yang mana terbatasnya anggaran, personel, dan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan, seringkali ditemui ketidakakuratan atau kurangnya kualitas pelaporan mengenai penggunaan dana BOS yang dapat menyulitkan proses pengawasan. Ketidakjelasan, ketidaktepatan, atau ketidaktepatan waktu dalam pelaporan dapat menghambat identifikasi temuan, adanya praktik korupsi, kurangnya kerjasama atau resistensi.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dana BOS seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan diatas, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni menyediakan sumber daya yang memadai, peningkatan pemahaman dan kesadaran, peningkatan kualitas pelaporan, pemberantasan korupsi dan transparansi, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, perbaikan kebijakan dan ketentuan, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas sekolah, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait agar pelaksanaan pengawasan dana BOS dapat ditingkatkan secara signifikan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini terkait dengan pengawasan pengelolaan dana BOS di Kota Bandung yakni Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Disebutkan

bahwa terdapat dua macam penyaluran dana BOS, yaitu penyaluran dana BOS reguler dan BOS Kinerja. Adapun perubahan dalam mekanisme pencairan dana BOS tahun 2023 ini. Jika tahun sebelumnya, penyaluran dana BOS dibagi ke dalam 3 tahap, maka tahun 2023 hanya terbagi ke dalam dua tahap, dimana tahap pertama sudah dicarikan pada Januari 2023 dengan maksimal batas pelaporan tanggal 31 Juli 2023. Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana BOS, Inspektorat Kota Bandung telah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti dengan Dinas Pendidikan dan tentunya pihak sekolah. Adapun proses pengawasan meliputi tahap persiapan, pendefinisian kerangka acuan, pengawasan actual hingga persiapan laporan hasil pengawasan. Faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan dana BOS memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan tersebut. Faktor pendukung seperti komitmen pemerintah transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar instansi dapat memperkuat pengawasan. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya pengawasan, ketidakakuratan pelaporan, dan korupsi dapat menghambat efektivitas pengawasan. Penting untuk mengatasi kendala ini dengan upaya seperti peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan pemahaman tentang pengawasan, perbaikan sistem pelaporan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aedi, Nur (2014) *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers Afriliani, Fitri. 2014. *Jurnal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*
- Badan Pendidikan dan Pelatihan (2022) *Tiga Jenis Penagwasan*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tiga-jenis-pengawasand6e63101/> Bumi Aksara
- Damaianti, I. (2020). *The Influence of Investigative Audit and Whistleblowing System Implementation on The Prevention of Misuse of School Operational Aid Funds ( Empirical Study at Jawa Barat BPKP Head Office)*. *Jurnal Mantik*, 4(36), 2354–2363. detail/

- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2008. Pengantar Manajemen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFE Husnaini. 2001. Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jamaluddin, J., Umar, Z., & Haba, R. (2021). Ombudsman as an institution Of public service supervision in Makassar City. NVEO Natural Volatiles & Essential Oils, 8(4), 16036–16045.
- Juliana. 2008. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Suska Press
- Juliano-Soliman, C. (2011). Guidelines on the Use of Program Supervision Model in Social Welfare and Development Programs. 221(632), 1–9.
- Kurniawan, A., & Sutawijaya, I. N. (2023). Audit Kinerja Kebijakan Publik. Pengawasan Publik yang Menembus Ruang dan Waktu untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan World Class Government. Penerbit Andi.
- Makmur (2010) Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama. Manullang, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi) Bandung: Remaja Rosdakarya
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Ranupandojo, Heidjarachman dan Suad, Husnan. 1990. Manajemen Personalialia . BPFE. Yogyakarta.
- Soewarno, Handyaningrat, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Standar Operasional Prosedur Pengawasan di Lingkup Inspektorat Daerah Kota Bandung, Nomor: Kep.PW.07/580-Inspektorat/IX/2021
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen.